



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 12 TAHUN 2026**

TENTANG

PENGANGKATAN DRIVER MOBIL SIAGA DESA

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial, maka perlu mengangkat Driver Mobil Siaga Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Driver Mobil Siaga Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Desa Pejambon Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standart Operasional Prosedur Penggunaan Mobil Siaga Desa;
9. Peraturan Kepala Desa Pejambon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Pejambon Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standart Operasional Prosedur Penggunaan Mobil Siaga;

10. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Driver Mobil Siaga Desa di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Driver Mobil Siaga sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Antar jemput pemohon dan pengguna Mobil Siaga Desa;
 - b. Melakukan pemeliharaan dan perawatan Mobil Siaga Desa; dan
 - c. Pengurusan pajak kendaraan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Driver Mobil Siaga dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDesa.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 12 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**DRIVER MOBIL SIAGA DESA
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO**

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1.	Driver	MOCH HASAN MUZAEDI	RT 008 RW 001 Desa Pejambon

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN